



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012**

**TENTANG**

**PERSYARATAN JUMLAH SUARA SAH ATAU KURSI BAGI PARTAI POLITIK/GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

**Menimbang**

- : a. bahwa pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau dari perseorangan dapat mendaftar sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 59 ayat (2) dan ayat (2b) huruf d Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan jumlah suara sah atau kursi bagi partai politik/gabungan partai politik dan jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap perlu menetapkan Keputusan tentang Persyaratan Jumlah Suara Sah atau Kursi Bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 08 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 270/022/IV/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2009;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 270/033/V/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2009;
  3. Berita Acara Nomor 470/473/26 tanggal 31 Januari 2012 tentang Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
  4. Berita Acara Nomor 05/BA/II/2012 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tanggal 1 Februari 2012.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persyaratan Jumlah Suara Sah atau Kursi Bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
- KEDUA** : Persyaratan jumlah suara sah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, paling sedikit memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009 sebesar  $15\% \times 844.018 = 126.602,70$  (seratus dua puluh enam ribu enam ratus dua koma tujuh puluh), yang dibulatkan menjadi 126.603 (seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga) suara sah;
- KETIGA** : Persyaratan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, paling sedikit memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009 sebesar  $15\% \times 50 = 7,5$  (tujuh koma lima), yang dibulatkan menjadi 8 (delapan) kursi;
- KEEMPAT** : Persyaratan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, paling sedikit harus didukung oleh  $3\% \times 2.146.593 = 64.397,79$  (enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan), yang dibulatkan menjadi 64.398 (enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Cilacap, yaitu paling sedikit di 13 (tiga belas) kecamatan;
- KELIMA** : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 1 Februari 2012

KETUA,

ttd

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

KA. SUB. BAG. HUKUM



HARI SUGIHARTO



**SALINAN**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap  
Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012  
Tanggal : 1 Februari 2012

**HASIL PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2009**

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Sah	Persentase Jumlah Perolehan Suara Sah (%)	Jumlah Perolehan Kursi	Persentase Jumlah Perolehan Kursi (%)
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	23.722	2,81	0	0
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	24.043	2,85	0	0
3.	Partai Peduli Rakyat Nasional	12.220	1,45	0	0
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	40.684	4,82	3	6
5.	Partai Barisan Nasional	5.685	0,67	0	0
6.	Partai Keadilan Sejahtera	42.938	5,09	3	6
7.	Partai Amanat Nasional	79.295	9,39	6	12
8.	Partai Kedaulatan	1.477	0,17	0	0
9.	Partai Persatuan Daerah	1.169	0,14	0	0
10.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.653	4,22	3	6
11.	Partai Pemuda Indonesia	924	0,11	0	0
12.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.350	0,16	0	0
13.	Partai Demokrasi Pembaruan	4.872	0,58	0	0
14.	Partai Karya Perjuangan	301	0,04	0	0
15.	Partai Matahari Bangsa	4.249	0,50	0	0
16.	Partai Demokrasi Kebangsaan	95	0,01	0	0
17.	Partai Republika Nusantara	3.708	0,44	0	0
18.	Partai Golongan Karya	129.697	15,37	8	16
19.	Partai Persatuan Pembangunan	47.538	5,63	5	10
20.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	7.580	0,90	1	2
21.	Partai Bulan Bintang	5.304	0,63	0	0
22.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	231.656	27,45	14	28
23.	Partai Bintang Reformasi	1.268	0,15	0	0
24.	Partai Patriot	277	0,03	0	0
25.	Partai Demokrat	121.147	14,35	7	14
26.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	690	0,08	0	0
27.	Partai Indonesia Sejahtera	6.086	0,72	0	0
28.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	7.907	0,94	0	0
29.	Partai Buruh	2.483	0,29	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>844.018</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

**KA. SUB. BAG. HUKUM**

**HARI SUGIHARTO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
KETUA,

ttd

**WARSID**